

JURNAL

PERAN UNICEF (*UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND*) DALAM MELINDUNGI ANAK-ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK SEPARATIS ISIS (*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*)



Disusun oleh :

CATHARINA IDA AYU PUTRI RENYUT

NPM : 11 05 10515

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
PERAN UNICEF (*UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY
FUND*) DALAM MELINDUNGI ANAK-ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH KELOMPOK SEPARATIS ISIS (*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND
SYRIA*)





Diajukan oleh :

CATHARINA IDA AYU PUTRI RENYUT

NPM : 110510515
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui untuk jurnal skripsi

Dosen Pembimbing I	Tanggal	: 26-1-2016
DR. G. SRI NURHARTANTO, S.H. LL.M.	Tanda Tangan	: 
Dosen Pembimbing II	Tanggal	: 26-1-2016
H.LUNTUNG SETYARDI, S.H.M. HUM	Tanda Tangan	: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Endro Susilo.SH.,LL.M

**PERAN UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND)
DALAM MELINDUNGI ANAK-ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
KELOMPOK SEPARATIS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA)**

Catharina Ida Ayu Putri Renyut

Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : katerineida11@gmail.com

Abstract

The Role of UNICEF in the protection of the children against violence by separatist groups of ISIS is the title of Legal Writing / this thesis. There are many children to be victims of violence of the ISIS especially in the Middle East and most children are exposed to violence in Iraq and Syria. The method of this research is Normative juridical and Normative legal sense. Normative juridical research means research that focuses on the norms of law (law in the books), which includes international agreements that have relevance to the problems. Normative legal sense required in a wide variety of data sources. The data required in this research is secondary data consists of Primary law materials include international agreements relating to the problems examined. The international agreements that use is Convention Rights Children and The UN Charter. Secondary law material consisting of the views of experts, books, websites, articles or papers, research results related to legal issues studied. Legal material Tertiary where the author uses Indonesian Dictionary and Dictionary English - Indonesia to help this research. This institution works to protect the rights of the children victims. Efforts of UNICEF in order to protect child victims of violence is to gather information about forced marriage, human trafficking and reports of children who returned to Syria for join to armed groups such as the monitoring of the protection of children in maintaining a safe space for children and prevent Rights violations. UNICEF efforts to make the protection of children is less the maximum because there are many children who have experienced violence not only physically but also mentally. It would require good cooperation between UNICEF with other international agencies engaged in humanitarian later of such cooperation, is expected to reduce or even eliminate child abuse is to raise the awareness of parents, communities and countries of the importance of child protection. In addition UNICEF is also expected to be always to the monitoring or to observed the development and protection of children victims of violence are not only occurring in the ISIS conflict, but also conflicts in other countries.

Key Words: UNICEF, Protection, Rights, Children Victims, ISIS.

I. Pendahuluan

Kekerasan merupakan salah satu pelanggaran HAM. Persoalan Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan persoalan Hukum yang baik atau benar adalah hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia, karena didalam pengertian Hukum mengandung hak, kewajiban dan tanggung jawab¹. Wilayah negara yang paling rentan dengan konflik

dan isu HAM yaitu negara Timur Tengah terutama Irak dan Suriah.

Pada masa kini kawasan Irak dan Suriah menjadi pusat bagi maraknya kekerasan. Latar belakang munculnya teroris ISIS yang belakangan diperbincangkan oleh masyarakat Internasional tentu saja melibatkan kedua negara tersebut, karena hingga saat ini ISIS masih berupaya untuk menguasai pusat-pusat pemerintahan serta sumber dana baik yang ada di negara tersebut maupun di negara-negara lain untuk membiayai perang yang dimana dalam perang tersebut, kelompok

¹ A. Masyur Effendi; 1980; *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*; Cetakan Kesatu; Alumni; Bandung; Hal 19.

teroris ini telah melakukan berbagai macam tindak kekerasan mulai dari penyiksaan sampai pembunuhan.

Menurut Geraldine Van Beuren yang dalam pendapatnya berpangkal pada Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa ada 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi (Pasal 2); kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3); hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak (Pasal 6); dan pandangan anak (Pasal 12). Geraldine Van Beuren menyebut bahwa Konvensi Hak Anak tersebut mengandung empat “P” yaitu Perlindungan anak dari bahaya, Perlindungan dari diskriminasi, Partisipasi dalam pembuatan keputusan, serta Pengadaan hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak².

Aturan yang membatasi hak para pihak yang berperang (*Belligerent*) untuk menimbulkan luka terhadap musuh telah berlaku hampir pada semua peradaban sejak masa purba, terutama sejak Abad Pertengahan. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah hampir semua negara atau peradaban di dunia. Kelompok orang-orang tertentu itu meliputi perempuan, anak-anak, dan orang tua yang meletakkan senjata, serta tawanan perang. Serangan atas obyek-obyek tertentu seperti tempat ibadah dan cara-cara bertempur yang

bersifat khianat, seperti penggunaan racun secara khusus dilarang³.

Dalam upaya mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap anak terutama korban kekerasan ISIS, UNICEF merupakan lembaga Internasional dibawah naungan PBB yang mengangkat dan melakukan upaya positif terkait kekerasan maupun perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan ISIS.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada peran UNICEF dalam upaya perlindungan anak terkait kekerasan yang dilakukan kelompok separatis ISIS. Dimaksudkan untuk mengetahui seberapa signifikan lembaga Internasional UNICEF yang memiliki mandat untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak anak mengenai permasalahan anak-anak yang menjadi korban kekerasan kelompok separatis ISIS.

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah peranan UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) dalam upaya untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS?

II. Isi Masalah

A. Tinjauan tentang UNICEF

1. Sejarah dan Perkembangan UNICEF

UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) didirikan pada tahun 1946 di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1953 disebut sebagai *United*

²Rhona K.M. Smith, Njål Høstmælingen, dkk; 2008; *Hukum Hak Asasi Manusia*; Cetakan Kesatu; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta; Hal 140.

³C. de Rover; 2000; *To Reserve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*; PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta; hal 93.

*Nations Children's*⁴. Awal terbentuknya UNICEF dimulai setelah Perang Dunia II, dimana PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB khawatir tentang kondisi anak-anak di Eropa.

Setelah krisis pangan dan medis dari akhir 1940, UNICEF terus melakukan perannya sebagai organisasi bantuan untuk anak-anak dari negara-negara bermasalah dan selama tahun 1970 tumbuh menjadi penganjur vokal tentang hak anak. Selama tahun 1980, UNICEF membantu Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak yang kemudian Konvensi Hak Anak tersebut berhasil dibentuk pada tahun 1989.

2. Tugas dan Peranan UNICEF secara umum

Sebagai salah satu Organisasi Kemanusiaan yang berada dibawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan masalah bagi negara-negara yang menghadapi persoalan tentang anak-anak.
- b. Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
- c. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara.
- d. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
- e. Mengkoordinasikan proyek-proyek yang lebih luas.

- f. Bekerjasama dengan partner Internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan⁵.

UNICEF sebagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak memiliki peran-peran pokok pada bidang-bidang tertentu seperti :

- a. Bidang kesehatan

UNICEF menjamin bahwa setiap anak dan wanita mendapatkan perhatian dalam peningkatan kesehatan dengan membantu memberi bantuan kesehatan yang layak.

- b. Bidang ekonomi

Memberi bantuan pengembangan kesejahteraan rejeki untuk anak-anak seperti memberi kesempatan kerja bagi wanita untuk kehidupannya.

- c. Bidang hukum

Membantu anak-anak dan wanita memperoleh dan melindungi hak-haknya.⁶

3. Perlindungan terhadap anak-anak Korban Kekerasan

Pada tahun 1990-an, dunia berada pada situasi yang kritis untuk melindungi anak-anak yang dilanda perang⁷. Bahkan baru-baru ini terjadi perkosaan terhadap anak gadis yang telah digunakan sebagai senjata perang secara sistematis di bekas Yugoslavia dan di banyak bagian dunia, anak-anak telah disiksa dan dipaksa melihat atau turut serta dalam melakukan kekejian. Ratusan ribu anak telah dibuat cacat oleh

⁴<http://www.sejarah-negara.com/2013/09/badan-badan-khusus-pbb.html> diakses tanggal 19 Agustus 2015.

⁵<http://www.scribd.com/doc/231790408/Unicef#scribd> diakses tanggal 3 November 2015.

⁶ *Ibid*; Hal 20.

⁷ *Situasi Anak-anak di Dunia 1994*; Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF); Hal 4.

ranjau-ranjau dan banyak lagi yang direkrut menjadi tentara, diberi obat terlarang dan senjata serta dibuat tidak peka terhadap penderitaan orang lain⁸.

Istilah “Perlindungan Anak” (*Child Protection*) digunakan secara berbeda oleh Organisasi yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Istilah tersebut mengandung arti perlindungan dari kekerasan, *abuse* dan eksploitasi. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang *inter alia* yaitu menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan supaya dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Tindakan-tindakan perlindungan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, memiliki kepercayaan diri dan harga diri serta kecil kemungkinannya melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain termasuk anak-anaknya sendiri di masa depan⁹.

A. Tinjauan tentang ISIS

1. Tinjauan Umum mengenai ISIS

ISIS adalah sebuah kelompok dengan cita-cita membuat sebuah negara yang berlandaskan Syariat Islam. Kelompok ini pada awalnya adalah binaan atau ciptaan Al Qaeda untuk wilayah Irak¹⁰. Berawal dari invasi Amerika Serikat dengan sejumlah negara sekutu ke Irak pada tahun 2003.

ISIS sebelumnya merupakan bagian dari Al-Qaidah. Dibawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS menyatakan diri bergabung dengan Front Al Nusra.

Namun karena metode ISIS dianggap bertentangan dengan Al-Qaidah lantaran telah berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah, ISIS dianggap tidak lagi sejalan dengan [Al-Qaidah](#). Disebabkan oleh kebrutalan dan ambisi dari ISIS yang tidak segan melakukan penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap para penentangannya, ISIS bisa menguasai sebagian besar wilayah Irak. Bahkan dibawah kepemimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, ISIS mendeklarasikan Negara Islam di sepanjang Irak dan Suriah dan juga menyatakan Al-Baghdadi akan menjadi pemimpin bagi umat muslim di seluruh dunia¹¹.

2. Kekerasan Anak yang dilakukan oleh ISIS

Dalam mewujudkan tujuannya untuk membentuk Negara Islam, ISIS melakukan segala cara. Mulai dengan menyiksa, membunuh dan menganiaya orang-orang yang tidak ingin bergabung dengan kelompok ini. Tindakan kejam yang dilakukan kelompok ini tentu saja mendapat berbagai kecaman dari banyak negara.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad al Hussein menyatakan bahwa rangkaian pelanggaran dan penyiksaan yang dilakukan ISIS dan kelompok-kelompok bersenjata yang terafiliasi sangat mengejutkan dan banyak tindakan mereka itu merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup serangan yang langsung menasar pada warga sipil dan infrastruktur sipil, eksekusi, dan sejumlah pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk

⁸ *Ibid.*

⁹

http://www.unicef.org/indonesia/id/resources_7444.html diakses tanggal 3 November 2015.

¹⁰ Ahmad Yanuana Samantho; 2014; *Sejarah ISIS dan Ilumiati*; Cetakan Kedua; PT. Ufuk Publishing House; Jakarta; Hal 29.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam diakses tanggal 22 Agustus 2015

kekerasan seksual dan fisik yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, perekrutan paksa terhadap anak-anak, penghancuran atau penodaan tempat

ibadah atau situs budaya, perusakan dan penjarahan harta benda, dan penolakan kebebasan fundamental.¹²

B. Peran UNICEF Dalam Melindungi anak-anak terhadap kekerasan yang dilakukan Kelompok Separatis ISIS

1. Upaya yang dilakukan UNICEF

Dalam upaya mewujudkan hak-hak setiap anak merupakan harapan terbesar UNICEF dalam memutus siklus ketidakadilan dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan program dan kebijakan UNICEF yang dimulai dengan berfokus pada sebagian besar anak yang kurang beruntung, perempuan, anak-anak cacat, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dan anak-anak dari etnis atau agama dari suatu kelompok yang mengalami diskriminasi¹³.

Dalam upaya tersebut, UNICEF telah melakukan berbagai kegiatan bagi anak-anak di daerah konflik. Khusus dalam penulisan penelitian ini adalah konflik ISIS. Program atau upaya UNICEF dalam menanggapi atau membantu anak-anak korban kekerasan atau konflik di Suriah dan Irak berupa WASH (*Water, Sanitation, Hygiene*), *Education, Health, Nutrition* dan *Child Protection*. Namun dalam penulisan ini secara khusus penulis akan membahas tentang *Child Protection* yaitu upaya UNICEF dalam rangka perlindungan anak di Irak dan Suriah.

Kegiatan perlindungan anak berfokus pada pengumpulan informasi lebih lanjut tentang laporan dari kawin paksa, perdagangan manusia dan anak-anak yang kembali ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Pemantauan perlindungan anak sangat penting dalam mempertahankan ruang yang aman untuk anak-anak dan mencegah pelanggaran hak asasi. Anak-anak juga perlu ruang tambahan sekolah dan staf pengajar tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

Strategi kemanusiaan UNICEF dan prioritas di Irak tetap berfokus pada penyediaan akses terhadap layanan dasar dan mempertahankan kehidupan untuk wanita dan anak-anak serta untuk melindungi mereka dari kekerasan yang mengelilingi mereka. Beberapa program sosial sedang berlangsung di Irak yaitu program perlindungan anak, pendidikan dan Komunikasi untuk Pembangunan dalam berbagai komunitas. Bersamaan dengan hal tersebut, UNICEF bekerja untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Irak dan masyarakat sipil Irak untuk memantau dan melaporkan pelanggaran berat yang terjadi terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata dan untuk memperkuat mekanisme respon bagi anak-anak yang terkena dampak pelanggaran ini.

2. Hambatan yang dihadapi

Hambatan yang dihadapi oleh UNICEF maupun oleh pihak-pihak yang ikut berperan dalam membantu menangani anak-anak tersebut yaitu lokasi-lokasi daerah yang terpencil. Akses bantuan kemanusiaan untuk anak-anak di lokasi yang sulit dijangkau tetap menjadi tantangan yang signifikan. PBB memperkirakan bahwa hingga 2 juta anak yang membutuhkan tidak

¹²<http://internasional.kompas.com/read/2014/10/03/13371781/PBB.ISIS.Lakukan.Penculikan.Perbudakan.Seks.dan.pembantaian> diakses tanggal 2 Juli 2015.

¹³ *Ibid.*

menerima bantuan karena memburuknya keamanan, pergeseran garis depan serta kapasitas lokal yang lemah untuk melaksanakan program dan rintangan administrasi¹⁴.

Kendala pendanaan membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan secara penuh dan konsisten untuk sebanyak 65.000 anak-anak Suriah yang tinggal di luar kamp-kamp pengungsi. Kurangnya akses menyebabkan pendidikan memburuk yang kemudian akan menyebabkan masalah perlindungan anak. Anak-anak yang tidak bersekolah berisiko tinggi seperti perkawinan anak, pekerja anak, atau perekrutan ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu :

1. Tanggung jawab terbesar dalam hal melindungi anak dari ancaman kekerasan adalah orang tua, masyarakat dan negara. Orang tua dituntut untuk menjaga, memelihara dan memenuhi hak-hak yang anak miliki. Tanpa keterlibatan orang tua, masyarakat dan negara, maka penegakan hak-hak anak tidak dapat berjalan baik.
2. UNICEF telah bekerja semaksimal mungkin dalam hal perlindungan anak korban kekerasan tersebut agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan berbagai bantuan berupa dana,

sarana dan prasarana sesuai kebutuhan anak-anak korban kekerasan, sehingga dapat diminimalisir anak-anak yang menjadi korban dalam peristiwa ini dan hak-hak anak dapat terpenuhi.

3. UNICEF telah ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan anak-anak dengan melakukan berbagai kegiatan dalam hal perlindungan anak yaitu menyediakan layanan dukungan psikososial berupa pelatihan, memfasilitasi pelatihan di ruang yang ramah anak untuk meningkatkan perencanaan dan perancangan kegiatan, peningkatan kesadaran tentang perlindungan anak, identifikasi dan integrasi anak dengan kebutuhan khusus.
4. Kegiatan perlindungan anak yang dilakukan UNICEF di Irak, berfokus pada pengumpulan informasi tentang laporan dari kawin paksa, perdagangan manusia dan anak-anak yang kembali ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan pemantauan perlindungan anak dalam rangka mempertahankan ruang yang aman untuk anak-anak dan mencegah pelanggaran hak asasi. Strategi kemanusiaan UNICEF dan prioritas di Irak tetap berfokus pada penyediaan akses terhadap layanan dasar dan mempertahankan kehidupan untuk wanita dan anak-anak serta untuk melindungi mereka dari kekerasan yang mengelilingi mereka. Beberapa program sosial sedang berlangsung di Irak yaitu program perlindungan anak, pendidikan dan Komunikasi untuk Pembangunan dalam

berbagai komunitas. Bersama dengan hal tersebut, UNICEF bekerja untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Irak dan masyarakat sipil Irak untuk memantau dan melaporkan pelanggaran berat yang terjadi terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata dan untuk memperkuat mekanisme respon bagi anak-anak yang terkena dampak pelanggaran ini.

IV. Daftar Pustaka

Buku :

A. Masyur Effendi; 1980; *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*; Cetakan Kesatu; Alumni; Bandung.

Ahmad Yanuana Samantho; 2014; *Sejarah ISIS dan Ilumiati*; Cetakan Kedua; PT. Ufuk Publishing House; Jakarta.

C. de Rover; 2000; *To Reserve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*; PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, dkk; 2008; *Hukum Hak Asasi Manusia*; Cetakan Kesatu; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta.

Situasi Anak-anak di Dunia 1994; Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF).

Website :

<http://www.sejarah-negara.com/2013/09/badan-badan-khusus-pbb.html> diakses tanggal 19 Agustus 2015.

<http://www.scribd.com/doc/231790408/Unicef#scribd> diakses tanggal 3 November 2015.

http://www.unicef.org/indonesia/id/resources_7444.html diakses tanggal 3 November 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam diakses tanggal 22 Agustus 2015

<http://internasional.kompas.com/read/2014/10/03/13371781/PBB.ISIS.Lakukan.Penculikan.Perbudakan.Seks.dan.pembantaian> diakses tanggal 2 Juli 2015.

http://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Syria_Subregional_Humanitarian_SitRep_June_2015.pdf diakses tanggal 9 November 2015.